



Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pagaran Lambung III Kabupaten Tapanuli Utara

The Role of Village Government in Increasing Land and Building Tax Revenue in Pagaran Lambung III Village, Tapanuli Utara District

Netrianni Sipahutar, Novita Wulandari & Yurial Arief Lubis

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Rendahnya penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Pagaran Lambung III menuntut penguatan peran pemerintah desa, terutama dalam hal sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menggambarkan peran pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Melalui tata kelola desa yang efektif dan kantor kepala desa yang terlengkapi dengan baik, yang mendukung administrasi pembayaran pajak, dapat meningkatkan pendapatan pajak dan partisipasi masyarakat, serta memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Tapanuli Utara. Namun, hambatan seperti rendahnya status ekonomi masyarakat, kurangnya pengetahuan pajak, dan sistem pembayaran manual menghambat kemajuan. Menggunakan teori peran Ryaas Rasyid, penelitian deskriptif kualitatif ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan kunci memberikan wawasan berharga. Temuan menunjukkan bahwa peran pemerintah desa belum optimal, yang mengakibatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Tapanuli Utara belum mencapai target yang ditetapkan.

Kata Kunci: Peranan; Pemerintah Desa; Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan, Desa Pagaran Lambung III.

Abstract

The low collection of land and building taxes in Pagaran Lambung III village demands strengthening the role of the village government, especially in terms of human resources and institutional capacity. This study aims to investigate and describe the role of the village government in improving the collection of land and building taxes. Through effective village governance and well-equipped village head offices that support tax payment administration, tax revenue and community participation can be increased, contributing to the local revenue in North Tapanuli Regency. However, obstacles such as the low economic status of the community, lack of tax knowledge, and manual payment systems hinder progress. Using Ryaas Rasyid's role theory, this qualitative descriptive study collected data through observation, interviews, and documentation, with key informants providing valuable insights. Findings indicate that the role of the village government is not optimal, resulting in land and building tax collection in North Tapanuli Regency falling short of the set targets.

Keywords: Role; Village Government; Land and Building Tax Collection; Pagaran Lambung III Village.

How to Cite: Netrianni Sipahutar, Novita Wulandari, & Yurial Arief Lubis. (2024). Peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan didesa Pagaran Lambung III Kab. Tapanul Utara. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 3(1) 2024:27-35,

PENDAHULUAN

Negara Indonesia, sebagai negara berkembang, mengandalkan berbagai sumber pendapatan, salah satunya adalah pajak, baik pajak di tingkat nasional maupun daerah. Pemungutan pajak merupakan salah satu pilar pendapatan penting bagi negara, menjadi tulang punggung keuangan untuk operasional pemerintahan dan inisiatif Pembangunan (Sumiati et al., 2021). Dalam konteks ini, pajak bumi dan bangunan memiliki peran kunci dalam menyumbang pada total pendapatan negara. Pajak-pajak ini, yang dipungut di tingkat lokal, khususnya di daerah pedesaan seperti Desa Pagaran Lambung III, sangat penting untuk menjaga keberlanjutan tata kelola lokal dan mendanai proyek-proyek dan layanan-layanan yang berorientasi pada kebutuhan Masyarakat (Peronica et al., 2022).

Namun, meskipun pentingnya pajak bumi dan bangunan, tantangan masih ada dalam mengoptimalkan pemungutannya, terutama di setting pedesaan (Husni et al., 2022). Faktor-faktor seperti status ekonomi masyarakat, tingkat literasi pajak, dan efisiensi sistem administrasi pajak secara signifikan memengaruhi efektivitas upaya pemungutan pajak. Di Desa Pagaran Lambung III, misalnya, di mana disparitas ekonomi mungkin lebih terasa, memastikan kepatuhan pajak yang adil dan maksimal dalam menghasilkan pendapatan memerlukan pendekatan yang beragam yang mengatasi hambatan ekonomi dan administratif (Andryani & Rahayu, 2021).

Untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, penting untuk memperkuat peran pemerintah desa di daerah pedesaan (Sitepu et al., 2019). Ini melibatkan tidak hanya peningkatan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan, tetapi juga penerapan strategi untuk meningkatkan literasi pajak di antara masyarakat dan modernisasi proses administrasi pajak (Fahmi et al., 2020). Dengan memberdayakan pemerintah desa dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam hal terkait pajak, Indonesia dapat secara efektif memanfaatkan sistem perpajakan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan kemajuan sosial-ekonomi di tingkat akar rumput (Perlindungan et al., 2023).

Meskipun pemungutan pajak merupakan sumber terbesar pendapatan kas negara dalam proses pemungutannya tidak jarang sekali mengalami kendala seperti minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak, masalah kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang bijak dengan membayar pajak kepada negara, serta masalah penunggakan membayar pajak dinegara kita ini sangatlah banyak terjadi beberapa tahun terakhir (Emilia et al., 2019). Sapari Imam Asy"ari (1993 : 62).

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PBB Desa Pagaran Lambung III

TAHUN	TARGET (RUPIAH)	REALISASI (RUPIAH)
2019	2.869.261	1.245.702.
2020	2.879.261	1.290.021
2021	3.540.189	1.185.075
2022	3.750.668	1.175.633

Sumber : RPJM Desa Pagaran lambung III (2021-2026)

Dari tabel 1, bahwa dapat dilihat bagaimana tingkat kelancaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa Pagaran Lambung III, menjelaskan tentang kondisi target dan realisasi penerimaan PBB-P2 desa Pagaran Lambung III untuk tahun anggaran 2019-2022. Sesuai data yang tersedia dapat terlihat bahwa dari 2019- 2022 penerimaan pajak tidak ada yang memenuhi target yang ditetapkan. Di tahun 2019-2022, realisasi penerimaan terus menurun, penyebabnya mulai dari data yang belum tervalidasi secara maksimal, rendahnya ekonomi masyarakat, sistem pembayaran masih manual, pengetahuan pajak masyarakat masih rendah , hingga regulasi yang kurang tegas (Setiawan et al., 2022). Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak pusat yang kewenangan pemungutannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah, sebagai salah satu jenis pajak pusat maka dasar hukum pengaturan PBB selama ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1994 atas perubahan undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, namun setelah peralihan ke pemerintah daerah maka dasar hukum pemungutan bagi daerah adalah undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan daerah masing-masing (Pujiastuti et al., 2022).

Semula pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah, dikelola oleh daerah sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan dalam hal ini masyarakat wajib pajak mempunyai peranan dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan undang-undang perpajakan dengan semua peraturan pelaksanaannya. Jika kontribusi pajak dalam negeri terus mengalami peningkatan maka pembangunan di dalam negeri itu sendiri akan berjalan sesuai dengan harapan. Desa Pagaran Lambung III merupakan dataran tinggi yang sebagian besar penduduknya sebagai petani, desa Pagaran Lambung III merupakan yang paling rendah penerimaan pajak bumi dan bangunannya dibandingkan dengan desa lainya yang ada di Kecamatan Adiankoting, juga belum mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah kecamatan, kurangnya perhatian pemerintah terhadap desa Pagaran Lambung III yang belum mendapatkan surat wajib pajak, belum terdaftar sebagai wajib pajak padahal sudah layak untuk membayar pajak juga kurangnya pemahan masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan, dan adanya beberapa warga masyarakat yang tidak membayar pajak bumi bangunan mengakibatkan rendahnya penerimaan pajak bumi dan bangunan di desa Pagaran lambung III.

Persoalan yang dihadapi desa Pagaran lambung III Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara adalah peranan pemerintah desa yang belum terlaksana dengan optimal. sedangkan kita ketahui bahwa PBB memiliki peranan yang cukup besar bagi kelangsungan dan kelancaran Pembangunan .

Maka dari itu ada beberapa kelemahan-kelemahan peranan pemerintah desa Pagaran Lambung III dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan yaitu belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah penyebabnya mulai dari data yang belum tervalidasi secara maksimal, rendahnya ekonomi masyarakat, sistem pembayaran masih manual, pengetahuan pajak masyarakat masih rendah, hingga regulasi yang kurang tegas, dengan adanya masalah diatas maka dibutuhkan peranan pemerintah desa yang baik dalam menjalankan fungsi dan kewajibanya sebagai pemerintah desa dalam mengupayakan target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah , Kecamatan Adiankoting Kabupten Tapanuli Utara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi dan menjelaskan peran pemerintah desa serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi peran pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Pagaran Lambung III. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk memahami kontribusi pemerintah desa dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak lokal serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan efektivitas peran mereka dalam proses tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pemerintah desa berperan dalam mengelola pajak bumi dan bangunan di tingkat lokal, serta faktor-faktor apa yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kinerja mereka dalam hal ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Patton Ahmad (2014: 15), metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi secara ilmiah dalam kondisi alamiah. Adapun informan penelitian Informan Menurut Suyanto (2005 : 172), terdiri dari 3 informan yaitu informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Menurut (sukamadinata, 2012) mengatakan bahwa Teknik pengumpulan data dilihat dari 3 teknik yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian Teknik Analisa data Penelitian ini menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2017 : 335). Analisis data adalah salah satu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Menurut Miles dan Huberman dalam Helaluddin dan Wijaya (2019:123-124) mengatakan bahwasanya kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan secara terus-menerus hingga datanya mendapatkan titik jenuh. Adapun Teknik Analisa data yang dimaksud yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat tindakan yang dilakukan pemerintah

desa akan berpengaruh kepada masyarakat. Karena itu sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah Desa sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah Desa, dalam hal ini yang dimaksud adalah kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa. Peranan aparat pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama dalam menangani urusan pajak bumi bangunan merupakan sangat penting dalam hal meningkatkan penerimaan pajak bumi bangunan di Desa Pagaran Lambung III. Sesuai peraturan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli utara nomor 4 tahun 2012 tentang pemberian insentif pajak Daerah dan retribusi Daerah pasal 3 nomor 2a pemungut pajak bumi bangunan tingkat Desa .

Tabel. Target Realisasi PBB Desa Pagaran Lambung III

TAHUN	JUMLAH SPTT PBB	TARGET (RUPIAH)	REALISASI (RUPIAH)
2019	315	2.869.261	1.245.702.
2020	325	2.879.261	1.290.021
2021	327	3.540.189	1.185.075
2022	365	3.750.668	1.175.633

Sumber : RPJM Desa Pagaran lambung III (2021-2026)

Dari table 2 diatas kita ketahui rendahnya penerimaan pajak untuk memecahkan uraian hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan masalah rendahnya penerimaan pajak bumi dan bangunan peneliti memakai teori menurut Ryaas Rasyid dalam Labolo (2010:32), Peranan adalah bagian dari tugas seseorang yang dipegangnya atau memiliki kedudukan yang diharapkan dapat membawa suatu perubahan yang mengarah pada kemajuan Bersama (Zulpahmi, 2020). Ketika peranan tidak sesuai dengan kedudukan dan fungsi yang diharapkan apakah kedudukan seseorang berfungsi dalam melaksanakan kerja, dengan adanya fungsi dan kewajiban dalam peranan pemerintah atau lembaga maka refleksi pemerintah atau lembaga dapat melaksanakan kerjanya sesuai fungsi dan kewajibannya (Zebua et al., 2022). Menurut Ryaas Rasyid dalam Labolo (2010:32) memberikan bimbingan kepada masyarakat sesuai fungsi dan kewajiban yang dipegangnya untuk mencapai suatu tujuan. Adapun indikator peran yang dimaksud yaitu:

1. Pemerintah sebagai Regulator, yaitu Mengemukakan peran pemerintah sebagai regulator adalah memberikan arahan untuk menyeimbangkan proses pembangunan melalui penerbitan peraturan atau acuan dasar
2. Pemerintah sebagai Dinamisator, yaitu Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah
3. Pemerintah sebagai Fasilitator, Peran Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.

1. Pemerintah desa sebagai regulator

Pemerintah desa memiliki peran krusial sebagai regulator dalam mengatur dan memberikan acuan dasar kepada masyarakat terkait kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Pagaran Lambung III. Sebagai bagian dari fungsi regulasinya, pemerintah desa menyediakan pedoman yang jelas dan transparan kepada masyarakat mengenai tata cara pembayaran PBB. Hal ini bertujuan untuk memotivasi partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan secara keseluruhan.

Selain memberikan pedoman yang jelas, pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya pembayaran pajak dan implikasinya bagi pembangunan desa. Melalui kegiatan penyuluhan ini, pemerintah desa berupaya memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada warga tentang manfaat serta dampak positif dari partisipasi aktif dalam pembayaran pajak. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta kesadaran yang lebih tinggi di kalangan masyarakat terkait pentingnya kewajiban pajak mereka (Kusmanto, 2014).

Selain itu, pemerintah desa juga bertugas untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada wajib pajak mengenai besaran dan jenis beban pajak yang harus mereka tanggung. Hal ini penting agar tidak ada kebingungan atau kesalahpahaman di kalangan warga terkait kewajiban pajak

mereka. Dengan pemahaman yang jelas tentang beban pajak, diharapkan wajib pajak akan lebih termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Bilondatu & Susanti, 2022).

Secara keseluruhan, peran pemerintah desa dalam mengelola pajak bumi dan bangunan tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga mencakup aspek edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Dengan menjalankan peran ini secara efektif, diharapkan pemerintah desa dapat memperkuat penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Pagaran Lambung III serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pembangunan infrastruktur lokal.

2. Pemerintah desa sebagai dinamisator

Pemerintah memiliki peran vital sebagai dinamisator dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, terutama ketika terjadi kendala dalam proses pembangunan yang memerlukan dukungan dan keterlibatan aktif dari warga. Sebagai agen dinamisasi, pemerintah bertanggung jawab untuk merangsang dan memelihara dinamika pembangunan daerah, yang memungkinkan terciptanya kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Setiawan et al., 2022).

Pemerintah memainkan peran utama dalam memberikan bimbingan dan arahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Pendekatan ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk penyediaan tim penyuluh atau badan khusus yang bertugas untuk memberikan pelatihan dan arahan kepada warga. Contoh konkretnya adalah pelatihan tentang penagihan pajak bumi dan bangunan, yang sering kali dilakukan secara door-to-door, di mana petugas pemerintah mendatangi rumah-rumah warga untuk memberikan informasi dan memfasilitasi proses pembayaran pajak (Hasibuan & Angelia, 2022).

Selain itu, pemerintah juga aktif dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, seperti yang dilakukan di Dusun Sitapayan. Pendataan ini merupakan langkah penting dalam mengidentifikasi potensi pajak yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah untuk mengintegrasikan mereka ke dalam sistem pajak yang berlaku. Melalui pendekatan ini, pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa seluruh potensi pajak yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal (Pandiangan et al., 2019).

Secara keseluruhan, peran pemerintah sebagai dinamisator tidak hanya terbatas pada administrasi atau penyelenggaraan program, tetapi juga mencakup upaya nyata untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan memberikan bimbingan, pelatihan, dan arahan yang efektif, serta melakukan pendataan yang komprehensif terhadap masyarakat, diharapkan pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan dan kemajuan daerah secara berkelanjutan (Halawa et al., 2019).

3. Pemerintah sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran yang penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pelaksanaan pembangunan, dengan mempertimbangkan dan menjembatani berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah berfungsi sebagai mediator yang bertugas untuk mengoptimalkan pembangunan daerah dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan bagi masyarakat, hingga fasilitasi dalam hal pembiayaan atau permodalan untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek Pembangunan (Ramadani et al., 2019).

Salah satu bentuk pendampingan yang diberikan oleh pemerintah adalah melalui penyediaan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan warga dalam berbagai bidang yang relevan dengan pembangunan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam proses pembangunan di wilayah mereka. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan dalam hal pembiayaan atau permodalan dengan memberikan bantuan modal kepada masyarakat yang memenuhi syarat, seperti dalam pendistribusian SPPT PBB atau pembayaran pajak bumi dan bangunan (Hakim et al., 2018).

Selain memberikan dukungan dalam hal pelatihan dan pendidikan, pemerintah juga aktif dalam melengkapi fasilitas kantor kepala desa. Fasilitas yang memadai ini penting untuk mendukung kinerja pemerintah desa dalam mengelola administrasi dan memberikan pelayanan

kepada masyarakat secara efektif. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menyebarkan informasi mengenai pembayaran pajak melalui pembuatan spanduk atau surat edaran, sehingga masyarakat dapat memahami dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dengan lebih baik (Emilia et al., 2019).

Secara keseluruhan, peran pemerintah sebagai fasilitator mencakup berbagai upaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan memberikan pendampingan dalam hal pelatihan, pendidikan, pembiayaan, serta penyediaan fasilitas yang memadai, diharapkan pemerintah dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembangunan secara keseluruhan.

Faktor penghambat peranan pemerintah desa dalam penerimaan PBB di desa Pagaran Lambung III

1. Rendahnya ekonomi masyarakat

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan pengeluaran publik yang penting. Dalam sistem perpajakan, warga negara atau badan hukum diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang didasarkan pada penggunaan atau kepemilikan aset oleh individu atau badan tersebut. Oleh karena itu, sebagai bagian dari kewajiban warganegara, masyarakat di Desa Pagaran Lambung III juga diwajibkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan tingkat pemanfaatan atau kepemilikan yang mereka miliki. Namun, kendala muncul ketika sebagian masyarakat di desa tersebut masih berada dalam kategori tidak mampu untuk membayar pajak, baik itu karena keterbatasan ekonomi atau kondisi keuangan yang sulit.

Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi dalam upaya memastikan kepatuhan pajak dan pemenuhan kewajiban pajak di Desa Pagaran Lambung III. Meskipun pajak bumi dan bangunan merupakan sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah desa, namun adanya sebagian masyarakat yang tidak mampu membayar pajak dapat menghambat potensi pendapatan pajak secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijaksana dan solutif untuk mengatasi kendala ini, seperti penyediaan program pembayaran pajak yang terjangkau atau bantuan keuangan bagi warga yang kurang mampu (Sitepu et al., 2019).

Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kewajiban pajak serta dampaknya bagi pembangunan dan pelayanan publik di wilayah mereka. Edukasi mengenai manfaat dan tujuan pembayaran pajak dapat membantu mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap kewajiban pajak, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dan partisipasi dalam proses pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak akan meningkat, sehingga dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Desa Pagaran Lambung III secara keseluruhan.

2. Kurangnya pengetahuan pajak masyarakat

Peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun ke tahun menjadi prioritas dalam upaya pembangunan di Desa Pagaran Lambung III, dengan harapan bahwa realisasi penerimaan pajak akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau bahkan dapat melampaui target yang telah dianggarkan. Namun, kenyataannya, pemerintah desa masih menghadapi tantangan dalam mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah kecamatan. Salah satu faktor utama yang menjadi penyebab adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang sangat terbatas, sehingga mereka belum sepenuhnya menyadari kontribusi pajak dalam pembangunan dan pelayanan publik di desa mereka.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak menjadi hambatan serius dalam mencapai target penerimaan PBB yang telah ditetapkan. Masyarakat yang kurang teredukasi tentang peran pajak dalam pembangunan cenderung kurang termotivasi untuk membayar pajak secara tepat waktu dan lengkap. Selain itu, kurangnya pemahaman ini juga dapat menyebabkan ketidakpatuhan pajak dan bahkan penolakan untuk membayar pajak, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada realisasi penerimaan pajak di tingkat desa.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan dampaknya bagi pembangunan desa. Pemerintah desa dapat menyelenggarakan program-program edukasi dan sosialisasi tentang pajak, yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. Program-program ini harus dirancang dengan pendekatan yang mudah dipahami dan relevan bagi masyarakat, sehingga mereka dapat memahami pentingnya peran mereka dalam pembayaran pajak untuk kemajuan bersama. Dengan demikian, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dapat meningkat, sehingga dapat mendukung pencapaian target penerimaan PBB di Desa Pagaran Lambung III secara lebih efektif.

3. Sistem pembayaran yang masih manual

Kantor kepala desa yang kecil dan fasilitas kantor yang belum memadai menjadi kendala dalam proses penagihan pajak di Desa Pagaran Lambung III. Sebagai solusi, pemerintah desa melakukan penagihan pajak secara manual dengan mengunjungi rumah-rumah warga. Namun, untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, diharapkan kepala desa akan mengupayakan perbaikan dan pembangunan fasilitas kantor kepala desa. Dengan adanya fasilitas kantor yang memadai, masyarakat akan dapat langsung berpartisipasi dalam pembayaran pajak di kantor kepala desa tanpa perlu dikunjungi oleh petugas pemerintah desa.

Selain memfasilitasi proses pembayaran pajak, pembangunan kantor kepala desa yang memadai juga akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanggung jawab secara langsung dalam transaksi pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kewajiban pajak dan proses pembayarannya. Hal ini akan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan pelayanan publik di desa.

Tujuan dari upaya pembangunan kantor kepala desa yang lebih baik adalah untuk dapat mencapai target pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan fasilitas kantor yang memadai, diharapkan proses penagihan pajak dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Pagaran Lambung III. Selain itu, pembangunan kantor kepala desa juga akan memberikan dampak positif secara lebih luas bagi pengelolaan administrasi desa dan pelayanan kepada masyarakat secara umum.

SIMPULAN

Peran pemerintah desa sebagai regulator, peran pemerintah desa sebagai fasilitator, dan peran pemerintah desa sebagai dinamisator bahwa dapat dikatakan peran pemerintah desa Pagaran lambung III belum berjalan dengan baik disebabkan, kurang efektifnya pemberian pemahaman seperti melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang penerimaan pajak nya sangat rendah. Dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan , pemerintah desa Pagaran Lambung III belum melaksanakan perannya dengan baik dikarenakan belum semua warga yang mampu terdata mendapatkan SPPT PBB. seharusnya permasalahan ini menjadi titik fokus pemerintah desa Pagaran Lambung III dalam mencapai target realisasi pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten Tapanuli Utara. Adapun kendala- kendala . Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Pagaran Lambung III dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan ini adalah rendahnya ekonomi masyarakat, pengetahuan pajak masyarakat yang masih rendah , sistem pembayaran yang masih manual dan kurang tegasnya regulasi peranan pemerintah desa dalam meningkatkan penerimaan PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintoro Tjokroamidjojo , 2000. Konsep Desa . Bandung : PT Eressco
Dahlan, A. (1999). Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi.
Labolo, M. (2010). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pembangunan. Jakarta: Rajawali Press.
Mardiasmo, 2006. Perpajakan, Yogyakarta: CV Andi
Maulidah, R. (2015). Pemerintahan Desa. Yogyakarta: Zafana Publishing.

Netrianni Sipahutar, Novita Wulandari & Yurial Arief Lubis, Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pagaran Lambung III Kabupaten Tapanuli Utara

- Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Pitana, G. (2005). *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Prakoso, Kasit Bambang, 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: UUI Press
- Purnomo, J. (2016). *Seri Buku Saku UU: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest.
- Emilia, D., Husni, M., & Nasution, T. (2019). Pelaksanaan Prinsip Pelayanan Publik SAMSAT Medan Selatan dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Implementation of The Principle SAMSAT Medan Selatan Public Services in Increasing Tax Collection of Two Wheeled Motor. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2), 26–31.
- Hakim, M., Sarma, M., & Harianto, H. (2018). STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1), 83–87. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i1.22701
- Halawa, N., Kadir, A., & Matondang, A. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 di Desa Selemak Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang Political Participation of the Community in the Election of Governor and Deputy Governor of Nort. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1), 45–53.
- Ramadani, Nasution, I., & Tarigan, U. (2019). Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak terhadap. 7(2), 40–45.
- Sitepu, Y. A., Kadir, A., & Dewi, R. (2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1), 54–61.
- Andryani, I., & Rahayu, N. (2021). Analisis Perilaku Kepatuhan Pajak Merchant-Merchant yang Ada di Tokopedia. *Perspektif*, 10(1), 10–17. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.3887>
- Bilondatu, N. I., & Susanti, V. (2022). Fenomena Internet Trolling, sebuah Bentuk Kejahatan Siber. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1697–1706. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.930>
- Emilia, D., Husni, M., & Nasution, T. (2019). Pelaksanaan Prinsip Pelayanan Publik SAMSAT Medan Selatan dalam Meningkatkan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Implementation of The Principle SAMSAT Medan Selatan Public Services in Increasing Tax Collection of Two Wheeled Motor. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2), 26–31.
- Fahmi, R., Kadir, A., & Batubara, B. M. (2020). Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Di Kota Medan (Studi Kasus di Badan Pengelolah Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan). *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(1), 1–194. <https://doi.org/10.4324/9780203071236>
- Hasibuan, S. R., & Angelia, N. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Implementation Of Regional Regulations Of Kota Med. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(3), 130–137. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i2.1408>
- Husni, A., Isnaini, I., & Adam, A. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan. *Perspektif*, 11(2), 786–796. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6297>
- Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(1), 77–89. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/jppuma.v2i1.582>
- Pandiangan, A., Kadir, A., & Lubis, Y. A. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kecamatan bagan Sinembah Kabupaten Rogan Hilir Provinsi Riau The Role of Public Order Agency Corp in Controlling Illegal Building at Sinembah Sub-district Rogan Hilir of Riau Province. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1), 62–68.
- Perlindungan, P., Pandemi, M., Rizka, N., Nasution, S., Kusmanto, H., & Situmorang, T. P. (2023). Kebijakan Perlindungan Sosial di Indonesia : Analisis Social Protection Policy in Indonesia : Comparative Analysis of Social Protection During the Covid-19 Pandemic and Universal Basic Income (UBI). 12(2), 611–627. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i2.8885>
- Peronica, R. N., Kadir, A., & Muda, I. (2022). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Policy Implementation of Public Business Credit (KUR) In Bank Rakyat Indonesia Tanj. 1(1), 16–21. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v1i1.775>
- Pujiastuti, I., Yuningsih, T., Herawati, A. R., Astuti, R. S., Priyadi, B. P., & Afrizal, T. (2022). Jaringan Aktor dalam Program Percepatan Pendaftaran Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang. *Perspektif*, 11(2), 667–673. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6076>
- Setiawan, P., Badaruddin, B., & Amin, M. (2022). Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDPT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. *Perspektif*, 11(2), 718–734. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6175>

- Sitepu, Y. A., Kadir, A., & Dewi, R. (2019). Evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1), 54–61.
- Sumiati, Harahap, R. H., & Isnaini. (2021). Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Management Of Public Government Administration In The Secretariat Of The Sumatera Utara Province DPRD. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 118–133. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.728>
- Zebua, A. D., Nasution, M. A., & Sihombing, M. (2022). Pengaruh Politik Multikultural pada Jabatan Struktural Pemerintahan di Kabupaten Nias Utara. *Perspektif*, 11(3), 1194–1208. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6615>
- Zulpahmi, B. & H. (2020). Peran Modal Sosial dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama di Desa Sei Jawi-Jawi Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan. *PERSPEKTIF*, 9(2), 168–182.
- Matondang, H. (2013). Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *E-Journal*, 4-7.
- Maurice Duverger (2010), konsep peranan , Jakarta : Bina Aditama
- Menurut Suyanto , 2005. Peran pemerintah Desa, Karya kencana : Jakarta
- Mifta, 1985. Perilaku Organisasi, Jakarta: Rajawali Grapindo Persada.
- Siagian (1981) Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa

REGULASI / KEBIJAKAN :

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

UU Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Pasa II Nomor 27

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pajak Tapanuli Utara